

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG


RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tebo

TAHUN 2014



BUPATI TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a juncto Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo.
6. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (PRJT) adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan rawat inap.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap.
12. Puskesmas Keliling adalah Unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) atau roda 2 (dua) dan transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana kesehatan yang ada.
13. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan dan sarana yang tersedia.

14. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
15. Tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau lokal atau tanpa pembiusan.
16. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dalam rangka untuk menunjang atau menegakkan diagnosis dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi, dan atau diagnostik elektromedik.
17. Pelayanan kunjungan rumah adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh petugas puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan mengunjungi rumah pasien.
18. Pelayanan Obstetrik Neonatal Esensial Dasar selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan atau kematian ibu dan bayi pada persalinan kehamilan risiko tinggi.
19. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
20. Pelayanan ambulance adalah pelayanan yang diberikan dengan menggunakan mobil ambulans atau mobil puskesmas keliling (Pushing) sebagai alat transportasi untuk melakukan Pertolongan pertama pada kecelakaan(P3K), mengevakuasi pasien dan atau untuk merujuk pasien.
21. *Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima petugas pelaksana pelayanan kesehatan secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, konsultasi, visite, asuhan keperawatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.*
22. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

(2) Upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Pelayanan rawat jalan, meliputi:

1. Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan.
2. Pemeriksaan fisik.
3. Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radiodiagnostik).
4. Pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut.
5. Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB).
6. Pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit.
7. Pelayanan terapi substitusi/program terapi rumatan metadon (PTRM).
8. Pemberian obat-obatan dan bahan habis pakai.

b. Pelayanan rawat inap, meliputi:

1. Akomodasi penderita/pasien.
2. Pemeriksaan fisik.
3. Tindakan medis.
4. Pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, radiodiagnostik).
5. Pemberian obat-obatan dan bahan habis pakai.
6. Rujukan ke Rumah Sakit.

c. Pelayanan kebidanan, meliputi:

1. Pelayanan kebidanan dapat dilaksanakan di rumah pasien maupun di sarana kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling serta Poskesdes.
2. Jenis pelayanan kebidanan yang diberikan, meliputi :
 - a. Pemeriksaan kebidanan dan persalinan
 - b. Pertolongan persalinan/tindakan medis persalinan.
 - c. Pemeriksaan laboratorium bila diperlukan
 - d. Perawatan ibu dan bayi baru lahir
 - e. Pemberian obat dan bahan habis pakai dan
 - f. Rujukan ke Puskesmas dan Rumah Sakit bila diperlukan
 - g. Pelayanan mobil ambulance.
 - h. Pelayanan di luar jam dinas.
 - i. Pelayanan kesehatan oleh pihak ketiga (perusahaan).
 - j. Pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas, diluar pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(3) Upaya kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

1. Promosi kesehatan
2. Penyehatan lingkungan, dan
3. Peningkatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana
4. Perbaikan gizi masyarakat
5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
6. Kesehatan jiwa masyarakat
7. Surveilens penyakit dan surveilens gizi, dan
8. Pelayanan kesehatan lainnya

BAB III

PENDAPATAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat dipungut biaya sebagai pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Retribusi.
 - b. Lain-lain pendapatan yang sah.

- (3) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari kerjasama antar pemerintah daerah dengan pihak ketiga.
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), disetor ke kas daerah melalui rekening lain-lain pendapatan yang sah.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes.

Pasal 5

(1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes, termasuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) anggota masyarakat yang ditanggung pelayanan kesehatannya melalui Jaminan Kesehatan Nasional

(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:

1. Karcis berobat
2. Konsultasi medis/konseling dan penyuluhan kesehatan.
3. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan kendaraan Puskesmas Keliling (Pusling).
4. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Posyandu Dan Posyandu Lansia.
5. Pelayanan imunisasi dasar bayi, ibu hamil, calon pengantin, dan anak sekolah.
6. Pelayanan *tablet Fe (zat besi)* bagi ibu hamil, *vitamin A* bagi bayi dan balita dan ibu nifas.
7. Pelayanan kunjungan rumah pada perawatan kesehatan masyarakat (*Publik Health Nursing*)
8. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka bakti sosial.
9. Pelayanan kesehatan terhadap Penderita penyakit menular dan atau keracunan pada saat kejadian luar biasa (wabah).
10. Pelayanan kesehatan terhadap Para korban bencana alam.
11. Pelayanan kesehatan terhadap Penderita penyakit yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
12. Pelayanan kesehatan terhadap Kader kesehatan yang terdaftar dan aktif binaan Puskesmas dan atau Dinas Kesehatan pada rawat jalan pertama.

Pasal 6

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poskesdes.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 7

Golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan, jenis pelayanan, waktu pelayanan dan fasilitas lainnya.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan tujuan untuk menutup biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Pembayaran tarif retribusi oleh peserta asuransi kesehatan antara lain Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan perundangan yang berlaku.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk setiap jasa pelayanan kesehatan dikenakan retribusi.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan yang diberikan terdiri dari jasa medis/para medis dan jasa sarana/prasarana.
- (3) Jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di tempat pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama baik medis maupun non medis dan obat-obatan.
- (4) Jasa pemberi pelayanan (medis atau para medis) meliputi biaya jasa medis/paramedis dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lain serta untuk administrasi pelayanan.
- (5) Semua jasa pelayanan kesehatan (jasa sarana, jasa medis/para medis) disetorkan ke pemerintah daerah setempat.
- (6) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tertera pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (7) Hasil penerimaan retribusi dimaksud pada ayat (4) dikembalikan ke puskesmas sebagai jasa pelayanan medis/para medis sesuai dengan daftar tarif pada lampiran ini.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari pemerintah daerah.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongan, kecuali dengan izin Bupati atau yang dikuasakan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) dan Kartu Langganan.
- (5) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan surat teguran.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagih retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagih dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ((2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan ngsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII PENINJAUAN TARIF RTRIBUSI

Pasal 23

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo,
pada tanggal 22 April 2014

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 22 April 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2014 NOMOR

A. RAWAT JALAN						
NO.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS (Rp.) 4	JASA SARANA DAN PRASARANA (Rp.) 5	TOTAL TARIF (Rp.) 6	KET 7
1	2	3				
1	POLIKLINIK UMUM					
	1. Injeksi	1 kali	3,000		3,000	
	2. Ganti / pasang perban : a. Kecil (luka < 3 cm)	1 kali	4,000	2,000	6,000	
	b. Sedang (Luka > 3 s/d 10 cm)	1 kali	6,000	2,000	8,000	
	c. Besar (luka > 10 cm)	1 kali	8,000	5,000	13,000	
	3. Buka jahitan.	1 kali	4,000	2,000	6,000	
2	POLIKLINIK KEBIDANAN					
	1. Jasa tindakan persalinan normal	1 kali	575,000	25,000	600,000	
	2. Jasa tindakan persalinan dengan penyulit (plasenta manual/KBI/KEE perdarahan post partum)	1 kali	700,000	50,000	750,000	
	3. Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 kali	90,000	10,000	100,000	
	4. Resusitasi bayi lahir	1 kali	20,000	5,000	25,000	
	5. Penggunaan inkubator	1 kali	40,000	10,000	50,000	
	6. Terapi blue light	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	7. Pemeriksaan kehamilan	1 kali	20,000	5,000	25,000	
	8. Pengambilan papsmeear / IVA	1 kali	20,000	5,000	25,000	
	9. Tindakan irigasi vagina	1 kali	20,000	5,000	25,000	
	10. Pemasangan IUD (tanpa alat kontrasepsi)	1 kali	20,000	5,000	25,000	
	11. Pencabutan IUD	1 kali	20,000	5,000	25,000	
	12. Pemasangan implant (tanpa alat kontrasepsi)	1 kali	20,000	5,000	25,000	
	13. Pencabutan implant	1 kali	20,000	5,000	25,000	
	14. Vasektomi	1 kali	275,000	25,000	300,000	
	15. Tubektomi	1 kali	275,000	25,000	300,000	
	16. Pelayanan pasca keguguran (kuretase)	1 kali	200,000	50,000	250,000	
	17. Persalinan Pervaginam termasuk pelayanan nifas dan Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergency dasar	1 kali	200,000	50,000	250,000	
	18. CTG	1 kali	50,000	5,000	55,000	
	19. Vacuum Ekstraksi	1 kali	200,000	50,000	250,000	
	20. AVM (Aspirasi Vacuum Manual)	1 kali	200,000	50,000	250,000	
	21. Pasang tampon	1 kali	40,000	10,000	50,000	
	22. Lepas tampon	1 kali	25,000	5,000	30,000	
	23. Pasang infus.	1 kali	7,500	2,500	10,000	
	24. Pasang kateter urine	1 kali	7,500	2,500	10,000	
	25. lepas kateter urine	1 kali	15,000	5,000	20,000	
3	POLIKLINIK GIGI					
	1. Spulling bethadine + Alvoigil (perigio)	1 kali	3,000	2,000	5,000	
	2. Pencabutan gigi Biasa (Normal)	1 gigi	3,000	2,000	5,000	
	3. Pencabutan gigi dengan penyulit	1 gigi	7,500	2,500	10,000	
	4. Pencabutan gigi susu	1 gigi	5,000	2,000	7,000	
	5. Penambalan sementara	1 gigi	5,000	2,000	7,000	
	6. Penambalan tetap : - dengan amalgam - dengan silikat	1 gigi 1 gigi	5,000 5,000	2,000 2,000	7,000 7,000	

NO.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS (Rp.)	JASA SARANA DAN PRASARANA (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
	7. Trepanasi	1 gigi	10,000	5,000	15,000	
	8. Extripasi Pulpa	1 gigi	10,000	5,000	15,000	
	9. Pengisian saluran akar	1 gigi	10,000	5,000	15,000	
	10. Odontektomi	1 gigi	10,000	5,000	15,000	
	11. Operasi sederhana	1 gigi	15,000	5,000	20,000	
	12. Alveolektomi	1 gigi	20,000	5,000	25,000	
	13. Scaling	1 gigi	5,000	3,000	8,000	
	14. Cabut Gigi dengan Komplikasi	1 gigi	20,000	5,000	25,000	
	15. Bongkar tambalan permanen	1 gigi	5,000	2,000	7,000	
	16. Operkulektomi	1 gigi	5,000	2,000	7,000	
4	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DI PUSKESMAS					
	1. Puskesmas Biasa	1 kali	30,000	-	30,000	
	2. Puskesmas Terpadu	1 kali	50,000	-	50,000	

B. RAWAT INAP

NO.	RAWAT INAP	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS (Rp.)	JASA SARANA DAN PRASARANA (Rp.)	MAKAN DAN MINUM (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rawat Inap Puskesmas	1 hari	Medis : 10,000 Paramedis : 15,000 (2 orang)	10,000	30,000	65,000.
3	Pemakaian Oksigen	1 liter	2,000	500		2,500

C. PENUNJANG MEDIK

NO.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS (Rp.)	JASA SARANA DAN PRASARANA (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	ELEKTROMEDIK	1 kali	20,000	5,000	25,000	
2	LABORATORIUM PENUNJANG					
	1. Pemeriksaan Sederhana					
	a. Darah:					
	1. Hemoglobin	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	2. Hitung Eritrosit	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	3. LED / BBS	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	4. Hitung Retikulosit	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	5. Trombosit	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	6. Lekosit	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	7. Difocount	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	8. CT	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	9. BT	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	10. HT	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	b. Urine:					
	1. Protein	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	2. Reduksi	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	3. Bilirubin	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	4. Sedimen	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	5. Urobilinogen	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	6. Urobilin	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	7. Darah Samar	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	8. Stecobilin	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	9. Keton	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	2. Pemeriksaan Sedang:					
	a. Malaria	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	b. Golongan Darah	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	c. BTA	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	d. Test Sensitivitas	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	e. Pemeriksaan Secret(Preparat Bakteri dan Jamur)	1 kali	25,000	5,000	30,000	
	3. Pemeriksaan Kimia Darah:					
	a. Glukosa	1 kali	15,000	5,000	20,000	
	b. Kolesterol	1 kali	15,000	5,000	20,000	

NO.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS (Rp.)	JASA SARANA DAN PRASARANA (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
	c. SGOT	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	d. SGPT	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	e. Asam Urat	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	f. HbsAg	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	g. Bilirubin	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	h. Triglicerida	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	i. Ureum	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	j. Kreatinin	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	k. DBD	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	l. HDL	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	m. LDL	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	n. Albumin	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	o. Total Protein	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	p. HIV / AIDS	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	q. Widal	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	r. Sphilis	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	s. Gamma GT	1 kali	10,000	5,000	15,000	

D. TINDAKAN MEDIK

NO.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/PARA MEDIS (Rp.)	JASA SARANA DAN PRASARANA (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	TINDAKAN SEDERHANA					
	1. Pemasangan Spalk :					
	a. Kecil	1 kali	5,000	2,000	7,000	
	b. Sedang	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	c. Besar	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	2. Pemasangan IVFD :					
	a. Infus dewasa	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	b. Infus anak - anak	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	3. Pemberian serum	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	4. Pembersihan Luka Bakar 1 s/d 5%	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	5. Luka Robek Hechting 1 s/d 5 CM	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	6. Klisma	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	7. Tindik telinga	1 kali	7,000	3,000	10,000	
2	TINDAKAN KECIL					
	1. Pemasangan GIPS	1 kali	15,000	5,000	20,000	
	2. Pemasangan Ransel Verban	1 kali	6,000	4,000	10,000	
	3. Blast Fungsi	1 kali	15,000	5,000	20,000	
	4. Pembersihan Luka Bakar 6 s/d 10%	1 kali	15,000	5,000	20,000	
	5. Luka Robek Hechting 6 s/d 10 CM	1 kali	10,000	5,000	15,000	
	6. Ekstraksi Kuku	1 kuku	12,000	3,000	15,000	
	7. Ekplorasi Benda Asing	1 kali	7,000	3,000	10,000	
3	TINDAKAN SEDANG					
	1. Circumsisi	1 kali	90,000	10,000	100,000	
	2. Amputasi Jari	1 jari	40,000	10,000	50,000	
	3. Luka Robek Hechting > 10 CM	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	4. Fungsi Supra pubik	1 kali	25,000	5,000	30,000	
	5. Jahit tendon otot	1 kali	6,000	4,000	10,000	
	6. Incisi abses kecil	1 kali	4,000	1,000	5,000	
	7. Incisi abses besar	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	8. Eksterpati lipon kecil	1 kali	40,000	10,000	50,000	
	9. Eksterpati lipon sedang	1 kali	70,000	10,000	80,000	
	10. Eksterpati corpus:					
	a. Mata	1 kali	20,000	5,000	25,000	
	b. Telinga	1 kali	15,000	5,000	20,000	
	c. Hidung	1 kali	15,000	5,000	20,000	

E. PEMAKAIAN PUSLING / AMBULANS

NO.	TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA (Rp.)	BBM (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	TOTAL (Rp.)
I	2	3	4	5	6	7
1	Pemakaian Puskesmasling / Ambulance					
	1. Dalam Kabupaten Tebo	1 kali	60,000 (Paramedis) 60,000 (Supir)	1,000/KM x PP	15.000.	...
	2. Ke RSU. Kabupaten Lain (dalam provinsi)	1 kali	60,000 (Paramedis) 60,000 (Supir)	1,000/KM x PP	15.000.	...
	3. Ke RSU. Provinsi	1 kali	180,000 (Paramedis) 180,000 (Supir)	1,000/KM x PP	15.000.	...

F. PEMEIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN /VISUM

NO.	PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN	SATUAN	TARIF JASA PELAYANAN MEDIS/ PARA MEDIS (Rp.)	JASA SARANA DAN PRASARANA (Rp.)	TOTAL TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SURAT KETERANGAN					
	1. Keterangan Kelahiran	1 kali	7,000	3,000	10,000	
	2. Keterangan Sehat	1 kali	7,000	3,000	10,000	
2	VISUM					
	1. Korban Hidup	1 kali	15,000	5,000	20,000	
	2. Korban Meninggal	1 kali	25,000	5,000	30,000	
3	PERAWATAN JENAZAH					
	1. Perawatan Jenazah Umum	1 kali	15,000	5,000	20,000	
	2. Perawatan Jenazah Kecciakaan	1 kali	25,000	7,000	32,000	

BUPATI TEBO

SUKANDAR